



Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Pergantian Nama Di Pengadilan Negeri

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Lubuk Basung)

Vika Rahmadani Putri & Riki Zulfiko, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Email: vikarahmadani32@gmail.com & rikiabumufid@gmail.com

Abstract

Name change is one of the individual rights regulated in the laws and regulations in Indonesia. The process of submitting a name change application must go through the District Court in accordance with applicable laws. This study aims to analyze the legal aspects of the name change application process, including the legal basis, procedures, and considerations of judges in deciding the case. The research method used is normative legal with a statutory approach and case studies. The results of the study indicate that the main legal basis for a name change application is Article 52 of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration which has been amended by Law Number 24 of 2013. In addition, factors such as reasons for name changes, social impacts, and supporting documents are important considerations in the trial process. By understanding this legal analysis, it is hoped that the public can better understand the procedures and their rights related to name changes, as well as the role of the District Court in ensuring the legality and legal interests of the change.

Keywords: name change, district court, population administration

Abstrak

Penggantian nama merupakan salah satu hak individu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Proses pengajuan permohonan pergantian nama harus melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari proses permohonan pergantian nama, termasuk dasar hukum, prosedur, dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum utama untuk permohonan pergantian nama adalah Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Selain itu, faktor-faktor seperti alasan perubahan nama, dampak sosial, dan dokumen pendukung menjadi pertimbangan penting dalam proses persidangan. Dengan memahami analisis yuridis ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mengetahui prosedur dan hak-haknya terkait pergantian nama, serta peran Pengadilan Negeri dalam memastikan legalitas dan kepentingan hukum dari perubahan tersebut.

Kata kunci: pergantian nama, pengadilan negeri, administrasi kependudukan

A. PENDAHULUAN

Nama merupakan identitas yang melekat pada setiap individu dan memainkan peran penting dalam kehidupan sosial maupun hukum. Dalam konteks hukum di

Indonesia, nama diakui sebagai bagian dari hak kepribadian yang dilindungi oleh undang-undang. Namun, ada kalanya individu merasa nama yang diberikan sejak lahir tidak lagi relevan atau sesuai dengan keinginannya. Pergantian nama dapat dilakukan dengan alasan tertentu, seperti alasan budaya, agama, psikologis, atau administratif. Misalnya, seseorang ingin mengganti nama karena nama tersebut dianggap membawa dampak negatif atau tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat. Dalam hal ini, proses pergantian nama harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah, yaitu melalui Pengadilan Negeri.¹

Dasar hukum mengenai pergantian nama di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Dalam Pasal 52 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perubahan elemen data kependudukan, termasuk nama, harus berdasarkan penetapan pengadilan.² Penetapan ini menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengubah elemen data pada dokumen kependudukan, seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan akta kelahiran.³

Proses pengajuan pergantian nama di Pengadilan Negeri tidak hanya melibatkan aspek administratif, tetapi juga aspek yuridis yang memerlukan pertimbangan hakim. Hakim akan menilai berbagai faktor, seperti alasan pergantian nama, dampak terhadap hak dan kewajiban hukum pemohon, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Selain itu, proses ini juga memerlukan dokumen pendukung seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan surat keterangan dari pemerintah setempat sebagai bentuk bukti administratif yang sah.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di atas, maka artikel ini akan membahas mengenai, bagaimana dasar hukum pergantian nama di Pengadilan Negeri? bagaimana prosedur pergantian nama di Pengadilan Negeri? bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pergantian nama di Pengadilan Negeri? bagaimana kesesuaian hukum dan implementasi pergantian nama di Pengadilan Negeri? dan bagaimana kendala dalam proses pergantian nama di Pengadilan Negeri?

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dengan disusunnya proposal ini ialah untuk, mengetahui dasar hukum pergantian nama di Pengadilan Negeri, mengetahui prosedur pergantian nama di Pengadilan Negeri, mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pergantian nama di Pengadilan Negeri, mengetahui

¹ Maryono. 2018. *Hukum Kependudukan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia. hlm 45.

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (1).

³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 120.

kesesuaian hukum dan implementasi pergantian nama di Pengadilan Negeri dan mengetahui apa saja kendala dalam proses pergantian nama di Pengadilan Negeri.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma⁵, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang berfokus pada pengkajian aturan-aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang terkait dengan pergantian nama di Pengadilan Negeri, baik dari segi teori maupun praktik. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, serta peraturan pelaksana lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dasar hukum dan prosedur pergantian nama secara normatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Pergantian Nama

Pergantian nama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Pasal 52 menegaskan bahwa perubahan data kependudukan, termasuk nama, memerlukan penetapan pengadilan. Penetapan ini wajib digunakan sebagai dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbarui data kependudukan. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 2018 memberikan pedoman teknis bagi hakim dalam memutus perkara perdata, termasuk permohonan pergantian nama.

Hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam memutus perkara ini. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 juga memberikan panduan teknis mengenai pelaporan perubahan elemen data kependudukan.³ Peraturan ini memastikan bahwa semua perubahan data, termasuk nama, tercatat dengan akurat dalam sistem administrasi negara.

2. Prosedur Pengajuan Pergantian Nama

Proses pergantian nama di Indonesia diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pergantian nama hanya dapat dilakukan dengan penetapan

⁵ Metode penelitian hukum normatif relevan diterapkan pada pengkajian hukum yang mengandung problematika norma kabur, norma kosong maupun norma konflik. Lihat Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 12.

pengadilan. Aturan ini kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perubahan Nama pada Dokumen Kependudukan.

Secara garis besar, berikut adalah tahapan yang harus dilalui dalam pengajuan pergantian nama:

- . Tahap Persiapan Dokumen
Pemohon diwajibkan untuk menyiapkan berbagai dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses pengajuan pergantian nama. Dokumen-dokumen ini meliputi:
 - Akta kelahiran asli dan salinannya
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - Kartu Keluarga (KK)
 - Surat keterangan dari kelurahan sebagai dasar pertimbangan pengadilan
 - Alasan tertulis untuk pergantian nama, yang biasanya dalam bentuk surat permohonan yang menjelaskan alasan perubahan nama.⁶
- . Pengajuan Permohonan ke Pengadilan Negeri
Pemohon harus mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi sesuai dengan tempat tinggal pemohon. Proses ini melibatkan pendaftaran perkara dengan membayar biaya perkara yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam surat permohonan, pemohon wajib mencantumkan informasi berikut:
 - Nama lama dan nama yang diusulkan
 - Alasan perubahan nama
 - Bukti dokumen pendukung sebagai lampiran.⁷
- . Sidang Pengadilan
Setelah permohonan diterima, pengadilan akan menjadwalkan sidang untuk memeriksa alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh pemohon. Sidang ini biasanya melibatkan:
 - Pemeriksaan identitas pemohon
 - Verifikasi dokumen pendukung
 - Mendengarkan kesaksian saksi yang diajukan oleh pemohon, biasanya dua orang yang mengenal pemohon dengan baik.⁸

Hakim akan mempertimbangkan alasan pergantian nama, misalnya:

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perubahan Nama pada Dokumen Kependudukan.

⁸ Maryono. 2018. *Hukum Administrasi Publik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, hlm. 102.

- Kesulitan administrasi karena nama yang terlalu panjang, tidak lazim, atau sulit dieja.
 - Alasan agama, seperti pergantian nama setelah memeluk agama tertentu.
 - Alasan lain, seperti nama yang mengandung stigma atau konotasi negatif.⁹
- . Penetapan Pengadilan
- Setelah mempertimbangkan bukti dan alasan, hakim akan memutuskan apakah permohonan pergantian nama disetujui atau ditolak. Jika disetujui, pengadilan akan mengeluarkan Penetapan Pergantian Nama, yang menjadi dasar untuk mengubah data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
- . Pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)
- Setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan, pemohon harus membawa dokumen tersebut ke kantor Dukcapil untuk mencatatkan perubahan nama. Dukcapil akan memperbarui dokumen-dokumen berikut:
- Akta kelahiran
 - KTP
 - KK
 - Dokumen lain, seperti paspor atau ijazah, jika diperlukan.¹⁰

3. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara

Hakim mempertimbangkan beberapa aspek dalam memutus perkara pergantian nama, antara lain:

a. Alasan pergantian nama

Hakim menilai rasionalitas dan urgensi alasan yang diajukan oleh pemohon. Alasan yang diterima meliputi:

- Kesalahan administratif, Seperti kesalahan ejaan pada akta kelahiran.
- Alasan keagamaan, misalnya perubahan nama setelah memeluk agama tertentu.
- Alasan sosial atau psikologis, seperti nama yang dianggap memiliki konotasi negatif atau sulit diucapkan.

b. Dokumen Pendukung

⁹ Wahyuni, 2020 "*Proses Hukum Pergantian Nama di Pengadilan Negeri*", Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 5, No. 1.

¹⁰ Hendrawan. 2021. *Digitalisasi Administrasi Hukum: Studi Kasus Pengadilan Negeri*. Bandung: Alfabeta, hlm. 89.

Hakim memeriksa keabsahan dokumen yang dilampirkan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

c. **Kepastian Hukum**

Hakim memastikan bahwa pergantian nama tidak merugikan pihak ketiga dan tidak disalahgunakan, seperti untuk menghindari tanggung jawab hukum (utang atau pidana).¹¹

4. Kesesuaian Dasar Hukum dengan Implementasi

Dasar hukum yang mengatur pergantian nama di Indonesia telah disusun dengan jelas dan berlandaskan asas keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, memberikan landasan hukum yang kuat terkait perubahan data kependudukan, termasuk pergantian nama. Dalam Pasal 52, dinyatakan bahwa perubahan nama memerlukan penetapan pengadilan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak sipil masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perubahan data kependudukan dilakukan secara legal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, meskipun dasar hukum sudah jelas, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum yang harus ditempuh. Banyak individu tidak mengetahui bahwa pergantian nama memerlukan penetapan resmi dari pengadilan, sehingga beberapa kasus pergantian nama dilakukan tanpa melalui jalur hukum yang semestinya. Minimnya sosialisasi oleh pemerintah daerah menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku.¹² Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya di lapangan.

Selain itu, faktor biaya juga menjadi kendala yang signifikan. Meskipun biaya perkara di Pengadilan Negeri bervariasi di setiap wilayah, banyak masyarakat yang menganggap bahwa biaya ini cukup tinggi, sehingga memberatkan terutama bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah.¹³ Hal ini diperparah dengan kurangnya kebijakan subsidi atau keringanan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu. Akibatnya, akses terhadap pengadilan untuk

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo

¹² Wahyuni, 2020 "Proses Hukum Pergantian Nama di Pengadilan Negeri", *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 5, No. 1.

¹³ Maryono. 2018. *Hukum Administrasi Publik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, hlm. 102.

mengajukan permohonan pergantian nama menjadi terbatas bagi sebagian masyarakat.

Dari sudut pandang pemerintah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sering menghadapi tantangan dalam mencatat perubahan nama yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Beberapa daerah masih mengalami keterbatasan dalam sistem pencatatan elektronik, sehingga perubahan data sering kali memerlukan waktu lebih lama untuk tercatat secara resmi.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur administrasi yang tidak merata juga menjadi kendala dalam mengimplementasikan aturan terkait pergantian nama.

Dalam konteks ini, hakim memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap permohonan pergantian nama diputus berdasarkan pertimbangan hukum yang adil dan proporsional. Hakim tidak hanya bertindak sebagai penjaga kepastian hukum, tetapi juga sebagai fasilitator dalam memastikan hak-hak sipil masyarakat terpenuhi.¹⁵ Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang berkelanjutan bagi para hakim dan petugas administrasi untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap prosedur dan asas-asas hukum yang terkait dengan pergantian nama.

Dengan demikian, meskipun dasar hukum pergantian nama di Indonesia telah tersusun dengan baik, implementasi di lapangan masih memerlukan perbaikan dalam beberapa aspek, termasuk peningkatan pemahaman masyarakat, penyederhanaan prosedur administratif, dan penguatan infrastruktur pendukung. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara aturan hukum dan pelaksanaannya, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

5. Kendala dalam Proses Pergantian Nama

Proses pergantian nama di Indonesia, meskipun sudah memiliki dasar hukum yang jelas, sering kali dihadapkan pada berbagai kendala. Kendala-kendala ini tidak hanya bersumber dari aspek teknis administrasi, tetapi juga mencakup keterbatasan regulasi, infrastruktur, serta kurangnya pemahaman masyarakat. Berikut adalah pembahasan mendalam mengenai kendala-kendala tersebut:

a. Prosedur Administrasi yang Rumit

Proses pergantian nama melibatkan beberapa tahap yang dianggap rumit oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam menghadapi prosedur hukum. Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

¹⁴ Rahayu. 2019. *"Dampak Sosial Pergantian Nama dalam Perspektif Hukum"*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 7, No. 2.

¹⁵ Etty R. Agoes. 2019. *Hukum Administrasi Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 56.

pergantian nama memerlukan penetapan pengadilan. Proses ini melibatkan penyusunan berkas seperti akta kelahiran, KTP, kartu keluarga, dan dokumen pendukung lainnya. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi kesulitan dalam melengkapi dokumen tersebut, terutama bagi masyarakat yang dokumennya hilang atau tidak lengkap.

Selain itu, pengajuan permohonan di Pengadilan Negeri sering kali memakan waktu lama karena banyaknya kasus yang harus ditangani hakim. Rata-rata waktu penyelesaian permohonan pergantian nama di beberapa pengadilan di Indonesia bisa mencapai 1-3 bulan, tergantung pada kompleksitas kasus dan kelengkapan dokumen. Proses ini menjadi lebih sulit apabila terjadi kendala teknis, seperti kesalahan administratif dalam dokumen atau kurangnya koordinasi antarinstansi.

b. Rendahnya Pemahaman Masyarakat

Kendala lainnya adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mengikuti prosedur hukum dalam pergantian nama. Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa pergantian nama harus melalui penetapan pengadilan, sehingga beberapa di antaranya mencoba mengganti nama secara informal tanpa melalui proses hukum yang sah. Hal ini sering kali menyebabkan data kependudukan tidak sinkron antara satu dokumen dengan dokumen lainnya.

c. Biaya Perkara yang Memberatkan

Biaya yang harus dikeluarkan untuk mengajukan permohonan pergantian nama di pengadilan menjadi salah satu kendala utama, terutama bagi masyarakat dengan pendapatan rendah. Biaya ini mencakup biaya perkara di pengadilan, biaya pembuatan salinan dokumen, serta biaya tambahan untuk jasa hukum apabila pemohon memerlukan bantuan pengacara.

d. Infrastruktur Administrasi yang Belum Merata

Ketidakterpaduan sistem administrasi kependudukan antara pengadilan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menjadi kendala teknis yang sering terjadi. Dalam beberapa kasus, setelah pengadilan mengeluarkan penetapan pergantian nama, proses pencatatan perubahan tersebut di Dukcapil sering kali memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa daerah, terutama di wilayah terpencil.

e. Kurangnya Koordinasi Antarinstansi

Proses pergantian nama melibatkan beberapa lembaga, seperti Pengadilan Negeri, Dukcapil, dan pemerintah daerah. Namun, kurangnya koordinasi antarinstansi sering kali menyebabkan hambatan dalam

pelaksanaan prosedur ini. Sebagai contoh, jika ada kesalahan teknis dalam dokumen yang diterbitkan oleh Dukcapil, pemohon harus kembali ke pengadilan untuk melakukan revisi, yang tentunya memakan waktu dan biaya tambahan.

Selain itu, tidak adanya prosedur yang terstandarisasi secara nasional juga menjadi kendala. Setiap daerah cenderung memiliki kebijakan yang berbeda-beda terkait tata cara pergantian nama, sehingga masyarakat yang berpindah domisili harus menyesuaikan diri dengan kebijakan baru yang mungkin lebih kompleks.

f. Stigma Sosial dan Budaya

Kendala non-teknis yang sering kali dihadapi adalah stigma sosial yang melekat pada pergantian nama. Dalam beberapa budaya lokal di Indonesia, nama dianggap sebagai identitas yang sakral, sehingga pergantian nama sering kali dianggap tabu atau menimbulkan pertanyaan dari masyarakat sekitar.

g. Kurangnya Dukungan Kebijakan Afirmatif

Hingga saat ini, belum ada kebijakan afirmatif yang secara khusus memberikan bantuan kepada masyarakat rentan, seperti kelompok miskin atau penyandang disabilitas, untuk mengurus pergantian nama. Padahal, kelompok-kelompok ini sering kali menghadapi kendala yang lebih besar dibandingkan masyarakat umum, baik dari segi akses informasi maupun kemampuan finansial.

h. Tidak Adanya Batasan Waktu Penyelesaian

Ketiadaan batasan waktu yang jelas untuk penyelesaian permohonan pergantian nama di pengadilan juga menjadi kendala. Dalam beberapa kasus, lamanya waktu penyelesaian membuat pemohon kehilangan kesempatan untuk memperbarui dokumen lainnya, seperti ijazah, paspor, atau sertifikat tanah, yang membutuhkan konsistensi nama.¹⁶

D. PENUTUP

Pergantian nama di Pengadilan Negeri merupakan proses hukum yang diatur secara jelas dalam kerangka hukum di Indonesia. Dasar hukum yang mengatur proses ini meliputi Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menegaskan bahwa pergantian nama harus melalui penetapan pengadilan, serta didukung oleh peraturan pelaksana lainnya, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Perubahan Elemen Data pada Dokumen Kependudukan.

¹⁶ Putri. 2021. "Perubahan Elemen Data Kependudukan: Studi Kasus di Jawa Tengah", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1.

Prosedur pergantian nama melibatkan beberapa tahapan, yaitu persiapan dokumen, pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri, sidang pemeriksaan, penetapan hakim, dan pencatatan perubahan nama ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pergantian nama dilakukan secara sah dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 120.
- Etty R. Agoes. 2019. *Hukum Administrasi Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 56.
- Hendrawan. 2021. *Digitalisasi Administrasi Hukum: Studi Kasus Pengadilan Negeri*. Bandung: Alfabeta, hlm. 89.
- Maryono. 2018. *Hukum Administrasi Publik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, hlm. 102.
- Metode penelitian hukum normatif relevan diterapkan pada pengkajian hukum yang mengandung problematika norma kabur, norma kosong maupun norma konflik. Lihat Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 12.

Jurnal:

- Fadilah. 2020. "Hak Individu dalam Pergantian Nama di Indonesia", *Jurnal Sosial dan Hukum*, Vol. 3, No. 2.
- Putri. 2021. "Perubahan Elemen Data Kependudukan: Studi Kasus di Jawa Tengah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1.
- Rahayu. 2019. "Dampak Sosial Pergantian Nama dalam Perspektif Hukum", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 7, No. 2.
- Wahyuni, 2020 "Proses Hukum Pergantian Nama di Pengadilan Negeri", *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 5, No. 1.

Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Perubahan Nama pada Dokumen Kependudukan.